

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Korupsi didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan publik dalam memenuhi kepentingan pribadi yang sulit untuk dipantau (Treisman, 2000). Menurut World Bank (1997) Korupsi merupakan transaksi yang dilaksanakan oleh pelaku dari sektor swasta serta publik untuk keuntungan bersama yang secara ilegal diubah menjadi keuntungan pribadi. Sederhananya, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam memenuhi keuntungan untuk pribadi ataupun kelompok. Selama bertahun-tahun, korupsi dipandang sebagai permasalahan negara miskin atau yang sedang berkembang. Padahal, korupsi juga bisa terjadi di negara yang maju ketika pemerintahannya lebih mementingkan keuntungan pribadi dibanding kepentingan publik (Shleifer & Vishny, 1993).

Transparency International adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan menangani korupsi global serta mengantisipasi tindakan kriminal yang disebabkan oleh korupsi. Berdasarkan hasil survei analisis yang dilakukan pada tahun 1995 dikenal sebuah nama Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index*) selanjutnya di singkat dengan nama CPI. Skor *Corruption Perception Index* adalah menampilkan sebuah gambaran tentang kondisi dan situasi pada level suatu negara (Transparency International, 2021). Secara metodologi *Corruption Perception Indeks* adalah sebuah komposit atas beberapa indeks dari sekian lembaga survey yang ada di tingkat global. Terdapat 13 sumber yang mengeluarkan 12 lembaga internasional yang kredibel.

Corruption Perception Index dikumpulkan dari sejumlah data yang memberikan persepsi pada kalangan pelaku bisnis dari pakar tentang tingkat korupsi di sektor publik. Dalam perhitungannya nilai CPI berkisar dari 0 hingga 100, semakin tinggi nilai CPI maka semakin rendah tingkat korupsi di sebuah negara, sementara itu semakin rendah nilai CPI mengartikan bahwa semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Meski dengan segala keterbatasan atas hasil survei dan metodologi yang dipakai, namun patut diakui bahwa CPI merupakan salah satu kajian yang komprehensif dan robust. Secara kuantitatif dan statistika, indikator korupsi berbasis survei agregat adalah ukuran paling valid dari gambaran keseluruhan korupsi di banyak negara (Hamilton dan Hammer, 2018).

Berdasarkan *Corruption Perceptions Index* yang dirilis tahun 2018, menyampaikan bahwa telah terjadi penurunan dalam tindakan memberantas korupsi oleh sebagian besar negara. Hampir 70% negara yang berada dalam survey dibawah skor 50 yang mana skor rata-rata global 43. Negara-negara di kawasan ASEAN turut menjadi negara yang dinilai. Berdasarkan data *Corruption Perception Index* tahun 2018 tersebut, ditemukan bahwa hampir seluruh negara ASEAN termasuk pada 70% negara dengan skor dibawah 50. Terkecuali Singapura sebagai negara maju yang berada pada peringkat 7 dengan tingkat korupsi paling rendah. Skor *Corruption Perception Index* Singapura menunjukkan peningkatan 1 poin dari 84 menjadi 85 pada tahun 2018. Hal itu juga dirasakan oleh negara ASEAN lainnya seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Nilai *Corruption Perception Index* Indonesai meningkat dari 38 menjadi 40 pada tahun 2019, Malaysia meningkat dari 47 menjadi 53, dan Vietnam meningkat dari 33 menjadi 37.

Dengan fenomena tersebut, perlu adanya identifikasi faktor-faktor penentu yang mengarah pada pengurangan tingkat korupsi sehingga memungkinkan adanya peningkatan skor *Corruption Perception Index* suatu negara. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi informasi serta komunikasi atau yang disebut TIK telah memungkinkan terjadinya perubahan pada sistem pembayaran. Cara transaksi yang dilakukan sebelumnya menggunakan uang kertas atau cek berubah setelah adanya inovasi pada sistem pembayaran. Pembayaran yang tidak memerlukan uang tunai ini dikenal sebagai pembayaran non tunai atau pembayaran elektronik (Gholami, 2010). Selama bertahun-tahun, negara-negara maju seperti Swedia, Kanada, Prancis, dan Inggris telah menjalankan perekonomian melalui pembayaran non tunai dengan tanpa kesulitan.

Berbeda dengan negara maju, umumnya pada negara-negara berkembang penggunaan pembayaran non tunai dalam aktivitas ekonomi masih sulit diadopsi. Hal ini dikarenakan pengetahuan masyarakat terhadap pembayaran non tunai yang minim, serta adanya rasa takut akan resiko maupun dampak dari penggunaan pembayaran non tunai seperti pencurian data maupun penipuan. Padahal banyak manfaat dan kelebihan dari penggunaan pembayaran non tunai. Contohnya saja bagi masyarakat, kelebihan ini berupa efisiensi dalam penggunaan sistem pembayaran. Dalam ekonomi non tunai, transaksi dapat dilakukan tanpa membawa uang tunai fisik sebagai alat pertukaran untuk transaksi tetapi lebih menggunakan pembayaran dengan kartu debit atau kartu kredit untuk barang dan jasa (Omotunde, et al 2013). Pembayaran non tunai juga efektif digunakan oleh masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, guna menghemat waktu pada saat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun.

Humphrey (2001) menyatakan bahwa bagi pemerintah, mekanisme pembayaran tanpa tunai hanya membutuhkan biaya sepertiga sampai setengah jika dibandingkan dengan mekanisme pembayaran berbasis tunai, yang mana hal ini dapat meminimalisis sumber daya negara yang besar seperti biaya transportasi dan pencetakan uang. Disisi lain, pembayaran non tunai dapat mengurangi *shadow economy* atau perekonomian bawah tanah (*underground economy*). *Shadow economy* merupakan permasalahan ekonomi yang hampir terjadi disetiap negara, baik negara berkembang ataupun maju. Dalam Schneider dan Enste (2000), Mirus dan Smith (1997) menyatakan bahwasannya yang termasuk dalam kategori *shadow economy* ialah semua kegiatan transaksi yang dikerjakan, termasuk transaksi keuangan maupun barter, akan dilakukan pajak atau tidak untuk barang legal maupun tidak legal tetapi tidak tercatat pada PDB.

Aktivitas *shadow economy* pada umumnya menimbulkan kerugian bagi negara dari hilangnya penerimaan negara melalui pajak, ketimpangan dalam pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi suatu negara yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya *shadow economy* sesuai dengan karakteristik negara yang bersangkutan, namun nyatanya *shadow economy* tersebut sulit dihapuskan dan masih tetap terus ada. Menurut Mehrotra & Goel (2011) metode dalam transaksi keuangan secara umum dapat membawa dampak pada jumlah aktivitas ilegal di negara tertentu. Terdapat indikasi yang kuat bahwa telah terjadi perubahan mekanisme kegiatan keuangan yang dikerjakan oleh para pelaku korupsi. Kemungkinan semua perbuatan koruptif dikerjakan menggunakan *cash*, tanpa jejak, tanpa bekas bahkan tanpa bukti.

Hampir tidak ada pelaku korupsi yang mentransfer uangnya melalui sistem keuangan atau perbankan dikarenakan mudahnya dilacak jika melalui sistem tersebut (Gunawan et al, 2013). Dalam hal tersebut maka penelitian ini mengarah pada upaya pencegahan terjadinya *shadow economy* dalam bentuk korupsi melalui pendekatan ekonomi yaitu perubahan sistem pembayaran berbasis tunai menjadi pembayaran berbasis non tunai. Kebijakan pembayaran non tunai melibatkan pengadopsian proses elektronik dalam mendokumentasikan semua pembayaran sehingga menyediakan basis data yang efektif untuk jejak audit. Menurut Ayoola (2013), sistem transaksi non tunai menjadi gerakan global yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh pemerintah dalam upaya memerangi tindak korupsi di suatu negara. Proses ini mampu mengurangi korupsi karena mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga dana tidak lagi disalurkan melalui uang tunai yang mudah dialihkan (Jatau & Dung, 2014).

Berdasarkan data pembayaran non tunai dari tahun 2009 hingga tahun 2018 untuk 6 negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand dan Kamboja masing-masing mengalami kenaikan 10 sampai 20 persen setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan skor *Corruption Perception Index* yang terbilang meningkat setiap tahunnya di masing-masing negara tersebut. Sesuai data yang didapat dari *The G4S World Cash Report* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa lebih dari 55% transaksi yang dilakukan di Negara ASEAN masih menggunakan tunai seperti Negara Indonesia, Malaysia, thailand, Vietnam, dan Kamboja. Namun sebaliknya di Negara Singapura, penggunaan non tunainya tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

Tingkat perkembangan non tunai di Singapura pada tahun 2017 tercatat sebesar 3364 Milyar dollar dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 3473 Milyar dollar.

Peningkatan ini diiringi dengan naiknya skor *Corruption Perception Index* pada tahun 2017 yaitu 84 dan pada tahun 2018 menjadi 85. Sama halnya pada negara Indonesia juga terus mengalami peningkatan tercatat pada tahun 2017 tingkat pembayaran non tunai di negara Indonesia sebesar 9000 Milyar dollar dan pada tahun 2018 mencapai angka 16721 Milyar dollar. Begitupun peningkatan ini diiringi naiknya skor *Corruption Perception Index* dari 37 pada tahun 2017 menjadi 38 pada tahun 2018. Berbeda dengan 2 negara tersebut diatas, meskipun Malaysia mengalami peningkatan jumlah pembayaran non tunai pada tahun 2018 yakni dari 2435,1 Milyar dollar menjadi 2618,4 Milyar dollar namun tidak merubah skor *Corruption Perception Index* negara tersebut.

Sedangkan pada negara Thailand, Vietnam dan Kamboja peningkatan pembayaran non tunai justru diiringi dengan kenaikan dan juga penurunan skor *Corruption Perception Index* pada tahun tertentu. Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh Transaksi tanpa Tunai terhadap tingkat korupsi di ASEAN yang diberi judul **“Analisis Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Tingkat Korupsi di ASEAN (Studi Kasus: Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Kamboja)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Korupsi adalah salah satu kendala utama bagi negara-negara dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Disisi lain, kebijakan non tunai dianggap dapat menurunkan persentase korupsi di suatu negara. Hal ini dikarenakan penggunaan non tunai melibatkan proses dokumentasi semua pembayaran sehingga dana dapat dengan mudah dilacak, dengan demikian hal ini akan meningkatkan proses pemantauan dan audit yang pada akhirnya dapat menurunkan peluang terjadinya tindak korupsi.

Sejumlah penelitian mengenai pengaruh non tunai terhadap korupsi telah banyak diteliti pada negara-negara eropa dan beberapa negara maju lainnya. Sedangkan pada negara berkembang banyak penelitian hanya terfokus pada negara berkembang seperti Nigeria. Sehingga dalam penelitian ini dirumuskanlah permasalahan pokok: Bagaimana pengaruh pembayaran non tunai terhadap korupsi pada negara-negara ASEAN dengan studi kasus negara Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Kamboja.

1.3 Tujuan Umum Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana hubungan antara pembayaran non tunai dan tingkat korupsi di ASEAN, dengan studi kasus pada lima negara berkembang yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Kamboja. Serta satu negara maju yaitu Singapura.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Topik utama yang diangkat dalam penelitian ini ialah menganalisis pengaruh dari pembayaran non tunai terhadap tingkat korupsi di ASEAN. Pada penelitian ini variabel *Gross Domestic Product*, ukuran pemerintah, indeks demokrasi dan jumlah pembayaran non tunai yang terpilih sebagai variabel independen. Sedangkan variabel dependen yang digunakan ialah *Corruption Perception Index* (CPI) untuk 6 negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam dan Kamboja.